

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan atau *fraud* dalam kehidupan sehari-hari merupakan kendala yang sering terjadi dan tidak mudah untuk dihindari. Pada setiap organisasi maupun instansi, permasalahan ini adalah sesuatu yang melekat mulai dari kalangan atas, menengah, sampai individu dengan kalangan bawah. Hal ini menjadi penyebab sebuah organisasi harus memiliki upaya dan kepedulian dalam membangun pencegahan serta meminimalisir terjadinya penipuan atau kecurangan. (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia, 2020).

Terdapat beberapa *fraud* atau kecurangan yang terdeteksi paling merugikan dan dilansir berdasarkan penelitian Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia (2020). Korupsi dengan presentase 69,9% menduduki jumlah *fraud* terbesar dengan total 167 kasus dan diikuti penyalahgunaan harta kekayaan negara dan organisasi diperingkat kedua dengan presentase 20,9% dengan total 50 kasus serta kecurangan laporan keuangan dengan presentase 9,2% pada peringkat ketiga dengan total 22 kasus.

Dari survei tersebut, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia (2020) menyatakan bahwa total kerugian yang disebabkan *fraud* bisa mencapai lebih dari angka 10 milyar dan korupsi menjadi *fraud* pertama yang paling berpengaruh dalam hal ini. Tindak kecurangan laporan keuangan merupakan jenis *fraud* yang paling merugikan di kisaran nilai kurang dari 10 juta. Sedangkan penyalahgunaan harta organisasi dan negara adalah perbuatan yang dinilai paling berpengaruh pada angka kerugian sekitar 50 juta sampai 100 juta.

Kecurangan atau *fraud* merupakan kegiatan berdasarkan keinginan diri sendiri dalam upaya memenuhi dan mendapatkan keuntungan pribadi melalui metode yang tidak seharusnya dilakukan. Cara ini biasanya dilakukan dengan perlakuan seperti memalsukan, memanipulasi, menambahkan maupun menghilangkan data yang tercantum pada catatan akuntansi serta penyelewengan dana yang bukan menjadi hak pribadi. (Rahmah&Haryoso, 2018).

Kepedulian serta upaya dalam pencegahan kecenderungan kecurangan di Indonesia tentunya harus dilakukan secara berkala dan konsisten. Upaya ini bisa dilakukan melalui aspek hukum secara formal serta penyampaian secara langsung dengan media pendidikan (Fatimah et al., 2020). Hal ini bisa diamati dari sikap seorang mahasiswa dalam menghadapi problematika yang berkaitan dengan kecurangan. Mahasiswa merupakan gudang ilmu, penerus masa depan, dan memberikan manfaat untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu bidang terbaik dalam membekali individu dalam menghadapi tantangan era industri yang baru. Karena tanpa adanya pendidikan yang baik, baik masyarakat awam maupun mahasiswa dengan ilmunya yang tinggi akan menjadi bumerang dan menimbulkan kerugian dalam hal tindak kecurangan.

Penyebab timbulnya sikap kecurangan yang telah dijelaskan pada penelitian diatas tentunya beriringan dan dipengaruhi dengan kurangnya kekuatan dalam pengendalian internal. Husnurrosyidah (2019) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian yang kuat maka akan mengembangkan sistem kerja serta mampu mengurangi kasus *fraud* yang terjadi. Kelemahan ini akan menimbulkan banyak kerugian dalam suatu instansi. Namun, bagi sebagian individu dengan perasaan superior, egoisme, dan arogansi dan strata yang dimiliki, ditambah dengan sifat

tamak, membuat pelaku percaya diri bahwa pengendalian internal tidak berlaku untuk mereka.

Cressey (1973) mengemukakan bahwa individu yang mampu melakukan tindak kecurangan biasanya didasari oleh tiga keadaan yaitu *pressure* (tekanan), *oppurtunity* (kesempatan), juga *rationalization* (rasionalisasi). Tekanan merupakan keadaan dimana beberapa individu ada dalam situasi terpaksa dan terdorong untuk melaksanakan tindakan *fraud*. Krisis ekonomi atau kondisi keuangan yang menurun merupakan salah satu faktor tekanan seseorang melakukan kecurangan. Hal ini didukung oleh kesempatan yang ada dan juga pembenaran atau sikap merasionalkan penipuan menjadikan maraknya kasus kecurangan yang ada pada organisasi tertentu.

Ketiga kondisi tersebut semakin diperkuat dengan kecintaan seseorang terhadap uang. Bahkan, rasa cinta terhadap uang secara berlebihan merupakan sumber dari segala aspek kejahatan. Istilah ini disebut dengan *love of money* yang tanpa disadari secara tidak langsung telah membentuk sifat manusia yang semakin egois, tidak peka sosial, dan semakin rendahnya nilai etis yang dimiliki. Bahkan, rasa cinta terhadap uang secara berlebihan merupakan sumber dari segala aspek kejahatan (Husnurrosyidah, 2019). Sementara itu etika diperlukan dalam berinteraksi dengan orang lain guna tercapainya ketentraman dalam bermasyarakat. Etika dianggap penting dalam bersosialisasi dalam masyarakat karena etika mampu mengendalikan adanya perilaku yang menyimpang. Hal ini menimbulkan adanya perilaku yang tidak beretika. Salah satu bentuk perilaku tidak etis dalam dunia kerja yang sering menjadi isu hangat akhir-akhir ini adalah korupsi. Korupsi merupakan

sebuah jenis kecenderungan kecurangan atau *fraud* Sardzoska (Wilujeng & Novianti, 2020).

Perilaku tidak etis juga merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan banyak penyimpangan yang terjadi di Indonesia. Perilaku tidak etis yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Darmawan et al., 2019). Hal ini juga selaras dengan Yuliani (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa, perilaku tidak etis ialah suatu sifat maupun sikap ataupun perilaku yang sangat jauh dari kata sesuai dari tugas pokok fungsi atau tujuan utama yang telah disepakati dan dipahami. Menurut Kalau & Leksair (2020) Perilaku tidak etis mampu berupa penyalahgunaan kedudukan maupun jabatan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan sumber daya organisasi serta perilaku yang tidak berbuat suatu apapun.

Beberapa penelitian yang telah menjelaskan variabel *love of money* dan perilaku tidak etis determinan secara general. Penelitian Wilujeng & Novianti (2020), Husnurrosyidah (2019), Utama & Yuniarta (2020) dan Yuliani (2018) dengan menggunakan pengujian analisis regresi linier menyimpulkan bahwa *love of money* dan perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan. Berbeda dengan penelitian Suryandari & Pratama (2021), Munawaroh et al., (2020), Azhar, n.d. (2019) dan Theresia Salle et al., (2020) yang menyatakan bahwa *love of money* dan perilaku tidak etis tidak berpengaruh pada kecurangan.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Vacumi & Halmawati (2022) yang merupakan mendeteksi kecenderungan kecurangan dengan analisis *fraud hexagon*. Dalam penelitian tersebut menggunakan religiusitas dan *machiavellian*

sebagai indikasi pengaruh kecenderungan kecurangan. Namun dalam penelitian kali ini peneliti akan menguji variabel pengaruh *love of money* dan perilaku tidak etis.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya Ijudien (2018) dan Rahayu & Nurlita (2019) terdapat hasil yang konsisten dari masing-masing variabel, namun peneliti ingin meneliti kembali dengan kondisi saat ini. Adapun faktor-faktor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah kecintaan terhadap uang dan perilaku tidak etis yang memiliki kemungkinan mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan. Dalam penelitian ini terdapat adanya variabel penggabungan. Variabel tersebut antara lain: *love of money* dan perilaku tidak etis. Sebagai keterbaruan, dengan demikian peneliti akan menguji apakah *love of money* berpengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan dan apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?
2. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *love of money* terhadap kecenderungan kecurangan.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya tentang kecenderungan kecurangan dan memberikan kontribusi dalam perkembangan literatur penelitian akuntansi, serta diharapkan dapat menerapkan teori yang didapat selama berada di bangku kuliah untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan memecahkan masalah secara ilmiah di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya kecenderungan kecurangan akuntansi dan memberikan metode-metode pencegahan terjadinya tindakan kecurangan.